

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar gugatan perangkat desa dalam mengajukan gugatan serta pertimbangan hakim PTUN Kendari terkait hal tersebut tidak terlepas dari UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
2. Gugatan terkait pemberhentian perangkat desa yang di ajukan di PTUN Kendari dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dinyatakan meningkat setiap tahunnya berdasarkan data yang telah diperoleh. Sengketa yang di adili di PTUN Kendari lebih dominan terkait sengketa pemberhentian perangkat desa dibandingkan sengketa tata usaha negara lainnya. Semakin banyaknya gugatan yang di ajukan ke PTUN Kendari terkait pemberhentian perangkat desa tidak mutlak karena faktor kurangnya pemahaman kepala desa dalam memahami UU Desa. Akan tetapi, permasalahan ini dapat

menjadi kompleks apabila melibatkan kabupaten sebagai daerah yang lebih tinggi untuk mengawasi desa.

5.2 **Saran**

1. Fungsi peradilan administrasi dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada prinsipnya ada untuk melindungi Masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Putusan tata usaha negara tidak serta merta hanya untuk melindungi, akan tetapi putusan tersebut juga dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk bagi pejabat tata usaha negara dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Sedangkan dari sisi perangkat desa, putusan pengadilan dapat digunakan untuk melindungi hak dan kepentingannya dari keputusan kepala desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
2. Putusan PTUN Kendari dapat menjadi salah satu pedoman bagi pejabat pemerintah desa dalam mengambil keputusan, agar dapat dipahami dan dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan jika memungkinkan sebaiknya putusan hakim yang telah inkraacht dapat diizinkan untuk di akses di website PTUN Kendari agar lebih mudah diakses kapanpun untuk dapat menjadi pedoman pengambilan keputusan bagi pejabat pemerintah desa.